



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 19 Oktober 2026

Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Crime Economic Theory pada Tindak Pidana Korupsi

Naufal Irfan Ahmad Siddiq¹, Yudho Taruno Muryanto², Ismunarno³.

¹Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia, naufalirfan24@student.uns.ac.id.

²Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia, yudhotaruno@staff.uns.ac.id.

³Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia, ismunarno@staff.uns.ac.id.

Corresponding Author: naufalirfan24@student.uns.ac.id¹

Abstract: *This study aims to identify the legal weaknesses in the mechanisms for enforcing anti-corruption laws in Indonesia and to analyse the feasibility of implementing non-conviction-based (NCB) asset forfeiture as a means of optimising law enforcement from the perspective of economic crime theory. The research method employs a legal-normative approach with a prescriptive-analytical focus, utilising legislative, conceptual and comparative approaches. The research findings indicate that the mechanisms for enforcing anti-corruption laws in Indonesia contain legal weaknesses in the form of a reliance on conviction-based forfeiture, the difficulty of proving ownership of criminal proceeds, the low rate of asset recovery by the state, and the absence of a comprehensive legal framework for NCB. Viewed from the perspective of economic crime theory, NCB asset forfeiture can be said to be effective in increasing the perceived cost of crime and reducing the expected utility of crime. The study concludes that Indonesia urgently needs to adopt an NCB asset forfeiture regime through the enactment of a separate asset forfeiture law in order to optimise the recovery of state losses and create a comprehensive deterrent effect for perpetrators of corruption.*

Keyword: *Asset Forfeiture; Corruption; Crime Economic Theory; Law Enforcement; NCB Asset Forfeiture*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan yuridis mekanisme penegakan hukum korupsi di Indonesia dan menganalisis kemungkinan penerapan *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* sebagai instrumen optimalisasi penegakan hukum ditinjau dari perspektif *crime economic theory*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi preskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum korupsi di Indonesia mengandung kelemahan yuridis berupa ketergantungan pada *conviction-based forfeiture*, sulitnya pembuktian kepemilikan aset hasil kejahatan, rendahnya tingkat pemulihan aset negara, dan ketiadaan instrumen hukum NCB yang komprehensif. Ditinjau dari *crime economic theory*, *NCB asset forfeiture* dapat dikatakan efektif meningkatkan biaya kejahatan yang dipersepsikan dan mereduksi *expected utility of crime*. Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia mendesak mengadopsi rezim *NCB asset forfeiture* melalui pembentukan undang-

undang perampasan aset tersendiri guna mengoptimalkan pemulihan kerugian negara dan menciptakan efek jera yang komprehensif bagi pelaku korupsi.

Kata Kunci: *Crime Economic Theory*; Korupsi; *NCB Asset Forfeiture*; Penegakan Hukum; Perampasan Aset.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara masif, tetapi juga mendegradasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara sistemik. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp279,9 triliun. Namun, pada sisi pemulihan kerugian negara, nilai aset yang berhasil dirampas oleh negara hanya sebagian kecil dari angka tersebut (*Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, 2025). Kesenjangan yang signifikan antara potensi kerugian negara dengan aset yang berhasil dipulihkan mengindikasikan adanya inefisiensi fundamental dalam mekanisme penegakan hukum korupsi di Indonesia yang memerlukan tinjauan kritis dan komprehensif.

Secara normatif, kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Kedua instrumen hukum ini pada prinsipnya menganut mekanisme *conviction-based forfeiture*, yakni perampasan aset yang mensyaratkan adanya putusan pidana terlebih dahulu terhadap terdakwa. Mekanisme tersebut mengandung kelemahan khususnya apabila terdakwa meninggal dunia, mengalami sakit permanen, melarikan diri ke luar negeri, atau berhasil dibebaskan karena alasan prosedural, maka pemulihan aset negara menjadi sangat sulit bahkan tidak mungkin dilakukan (Lengkong, 2023).

Kondisi ideal (*das sollen*) dalam penegakan hukum korupsi menghendaki adanya mekanisme yang komprehensif untuk memutus mata rantai kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara secara optimal. Namun pada tatanan kenyataan (*das sein*), realitas menunjukkan bahwa tingkat pemulihan aset (*asset recovery rate*) Indonesia masih sangat rendah. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa uang pengganti yang berhasil dieksekusi hanya berkisar 20 sampai 30 persen dari total kerugian yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan (KPK, 2022). Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini merepresentasikan adanya kelemahan yuridis yang bersifat sistemik dalam mekanisme penegakan hukum korupsi Indonesia.

Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture yang digagas dalam *United Nations Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2023 hadir sebagai solusi alternatif atas keterbatasan upaya pemulihan kerugian negara. UNCAC 2003 dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c secara khusus menyarankan negara-negara peratifikasi konvensi untuk mempertimbangkan dengan matang kemungkinan penggunaan *NCB aset forfeiture* apabila pelaku tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penuntutan pidana. *NCB asset forfeiture* dalam literatur internasional juga dikenal sebagai *civil forfeiture* atau *in rem*. *NCB asset forfeiture* merupakan mekanisme perampasan aset yang dilakukan terhadap aset itu sendiri melalui proses perdata, tanpa memerlukan adanya pidana terlebih dahulu terhadap pemiliknya (Greenberg et al., 2009).

Penelitian ini membangun argumentasi analitis di atas dua pilar. Pertama, doktrin *in rem jurisdiction* yang menjadi fondasi normatif *NCB asset forfeiture*. Dalam doktrin ini, aset tidak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa, melainkan diposisikan sebagai subjek gugatan. Peletakan unsur kesalahan pada doktrin ini ditempatkan kepada legalitas aset itu

sendiri, dan bukan kepada unsur kesalahan pelaku. Dalam konsep ini, Negara harus membuktikan bahwa aset merupakan *instrumentalities of crime* berdasarkan standar pembuktian perdata (*preponderance of evidence*) yang secara signifikan lebih rendah dari standar pidana (*beyond reasonable doubt*). Pembalikan beban pembuktian kepada pemilik aset untuk membuktikan legalitas perolehannya merupakan karakteristik khas yang membedakan *NCB* dari *conviction-based forfeiture* (Cassella, 2003).

Kedua, *crime economic theory* yang dikemukakan oleh Gary Becker (1968). Becker mempostulatkan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang aktor yang rasional dalam mengambil keputusan (*rational actor*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan basis kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit*). Dalam perspektif *crime economic theory* seseorang akan melakukan korupsi apabila ekspektasi keuntungan (*expected utility/EU*) memiliki nilai positif. Nilai positif dalam *EU* diperoleh dari premis biaya (kemungkinan tertangkap dan beratnya hukuman) dan manfaat (probabilitas menikmati hasil korupsi). *NCB asset forfeiture* dalam penegakan hukum korupsi berperan untuk mereduksi keuntungan neto kejahatan, sehingga *expected utility of crime* menjadi negatif bagi calon pelaku lewat penambahan beban biaya yang harus dikeluarkan.

Penelitian terdahulu yang telah membahas aspek-aspek tertentu dari *NCB asset forfeiture* maupun *crime economic theory* dalam konteks korupsi masih terdapat gap yang signifikan. Indra Permana, dkk (2023) mengkaji mekanisme perampasan aset dalam hukum positif Indonesia, tetapi tidak menganalisisnya dalam kerangka *crime economic theory* secara komprehensif. Fajri Kurniawan, dkk (2022) membahas efektivitas pemulihan aset korupsi tanpa menyentuh dimensi *NCB* sebagai alternatif mekanisme. Irwan Hafid (2021) menganalisis *NCB asset forfeiture* secara komparatif namun tidak menghubungkannya secara sistematis dengan kelemahan yuridis spesifik sistem penegakan hukum korupsi Indonesia. Gap antara kajian yuridis-normatif *NCB* dengan perspektif *crime economic theory* menjadi kebaruan (*state of the art*) dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Apa saja kelemahan yuridis mekanisme penegakan hukum korupsi di Indonesia yang menghambat optimalisasi pemulihan aset negara?; (2) Bagaimana *NCB asset forfeiture* dapat mengoptimalkan penegakan hukum korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif *crime economic theory*?

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan dua pendekatan, yaitu: perundang-undangan dan konseptual yang digunakan untuk mengkaji norma hukum terkait penegakan hukum korupsi dan perampasan aset di Indonesia. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dengan tujuan memberikan rekomendasi mekanisme pemulihan aset, serta analisis terhadap hukum positif dan teori ekonomi kejahatan. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, laporan resmi lembaga, dan artikel ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, diikuti dengan analisis kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan perspektif ekonomi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Yuridis Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia

1) Ketergantungan pada *Conviction-Based Forfeiture*

Kelemahan yuridis dalam sistem penegakan hukum korupsi Indonesia berorientasi pada ketergantungan penuh pada mekanisme *conviction-based forfeiture* dalam merampas hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 18 UU PTPK, upaya memulihkan kerugian negara ditempatkan sebagai pidana tambahan yang berisikan perampasan barang bukti dan

uang pengganti. Kedua mekanisme pemulihan kerugian negara tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila didahului dengan putusan pidana. Mekanisme *conviction-based forfeiture* berimplikasi pada mekanisme perampasan aset yang sepenuhnya bergantung pada keberhasilan penuntutan pidana terlebih dahulu, tanpa alternatif mekanisme lain.(Huda et al., 2025)

Ketergantungan terhadap putusan pidana sebelum upaya perampasan aset dapat dilakukan berpotensi menghambat upaya pemulihan kerugian khususnya dalam kasus di mana terdakwa meninggal dunia, sakit keras, atau melarikan diri ke luar yurisdiksi negara. Pasal 77 jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP Baru) menyatakan dengan tegas bahwa hak negara untuk menuntut pidana hapus ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Dalam perkara korupsi, UU PTPK Pasal 32, 33, 34 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan gugatan perdata kepada ahli waris terkait aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Keberlakuan Pasal 32, 33, dan 34 UU PTPK dapat dilakukan lewat asas *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, penggunaan mekanisme perdata ini memberikan beban pembuktian yang cukup berat bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN). Pasal 1865 KUHPPerdata menjadi landasan asas *action incumbit probatio* yang memberikan beban pembuktian pada yang mendalilkan. Pembuktian kausalitas aset yang diduga berasal dari korupsi dengan kerugian negara yang bersifat *riil* (nyata dan dapat dihitung) secara perdata tidak mudah. Lebih lanjut, tanggung jawab ahli waris terbatas pada jumlah warisan yang diterima, apabila tidak diketahui atau dikuasai oleh ahli waris, maka negara tidak dapat mengambil aset tersebut(Ali et al., 2025).

2) Beban Pembuktian yang Memberatkan Penuntut Umum

Standar pembuktian dalam perkara pidana korupsi menggunakan prinsip *beyond reasonable doubt*, yang mewajibkan penuntut umum membuktikan setiap unsur delik secara meyakinkan. Dalam praktiknya, pembuktian kepemilikan dan keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi menghadapi tantangan serius, terutama karena pelaku korupsi umumnya mengaburkan hasilnya menggunakan berbagai cara seperti struktur kepemilikan aset yang kompleks melalui perjanjian nominee, perusahaan cangkang (*shell company*), dan transaksi berlapis di yurisdiksi yang memiliki kerahasiaan perbankan ketat (*safe heaven country*)(Hiariej, 2009).

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru)(Republik Indonesia, 2025) menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa merupakan seorang pelaku atau diduga sebagai pelaku berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 235 Ayat (1) KUHP baru. Kausalitas antara aset dengan tindak pidana perlu dibuktikan hubungannya terlebih dahulu sebelum dilakukan perampasan menggunakan standar pembuktian *beyond reasonable doubt*. Pasal 603 KUHP Baru merumuskan korupsi dengan delik materiil. Implikasi delik materiil memberikan beban lebih kepada penegak hukum untuk membuktikan kerugian negara dalam bentuk nyata, pasti dan dapat dihitung (*in concreto*).(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)

Meskipun UU TPPU memperkenalkan ketentuan pembalikan beban pembuktian terbatas melalui Pasal 77 yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan asal usul dari harta kekayaannya di depan persidangan. Mekanisme pembuktian terbalik dalam UU TPPU masih terikat pada proses pengadilan pidana dan hanya dapat berlaku secara khusus pada aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang telah didakwakan sebelumnya(Lasmadi & Sudarti, 2021). Dengan demikian, pembalikan beban pembuktian dalam UU TPPU belum sepenuhnya mengatasi *problem* struktural yang inheren dalam

conviction-based forfeiture, karena masih mensyaratkan keberhasilan pembuktian tindak pidana pokok (*predicate offense*) terlebih dahulu.

3) Rendahnya Tingkat Pemulihan Aset Negara

Temuan ICW pada tahun 2024 menemukan adanya lonjakan potensi kerugian negara yang mencapai Rp279,9 triliun (mengalami kenaikan sebesar 885,2 persen dari tahun sebelumnya atau naik Rp251,5 triliun dari tahun 2023) akibat tindak pidana korupsi. ICW sendiri menunjukkan bahwa tingkat pemulihan kerugian negara (*recovery rate*) pada tahun 2024 tergolong sangat rendah, yaitu berkisar di angka 4,8 persen dari total potensi kerugian negara (Rp13,4 triliun)(*Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, 2025). Rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara dikarenakan adanya perbedaan antara kerugian keuangan nyata dan potensi kerugian seperti yang terlihat dalam kasus tata niaga timah. Lebih jauh, ketiadaan instrumen perampasan aset juga berpengaruh.

Rezim pembekuan aset (*asset freezing*) dalam sistem hukum Indonesia juga masih bersifat parsial(Purnama, 2021). KUHAP hanya mengenal penyitaan dalam konteks penyidikan yang memerlukan izin Pengadilan Negeri dan bersifat terbatas cakupannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 140 KUHAP. Sementara itu, UU TPPU memperbolehkan pemblokiran rekening, namun mekanismenya tetap terikat pada proses pidana yang seringkali lebih lambat dibandingkan kecepatan perpindahan aset pelaku. Ketidakseimbangan akselerasi inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mengalihkan aset hasil tindak pidana korupsi sebelum tindakan hukum dapat dijatuhkan.

Penegakan hukum korupsi di Indonesia masih mengutamakan penangkapan dan pemidanaan pelaku (*retributive justice*) daripada pemulihan kerugian negara (*restorative justice*)(Yusticia, 2022). Realitas penegakan hukum ini, kemudian berimplikasi pada fokus dari penyidikan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, sementara pelacakan aset (*asset tracing*) dilakukan secara insidental, bukan sistematis sejak awal penyidikan. Dikarenakan fokus penegakan hukum berorientasi pada pembuktian unsur kesalahan, bukan pemulihan aset kemudian berimplikasi pada saat putusan pidana dijatuhkan dan masuk ke tahap eksekusi, banyak aset yang sudah hilang, dialihkan ke nama pihak ketiga, atau disembunyikan di negara dengan kategori *save heaven*.

4) Ketiadaan Mekanisme Alternatif Perampasan Aset

UNCAC 2003 telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi 2003 secara eksplisit mendorong negara-negara pihak peratifikasi untuk mempertimbangkan penerapan *NCB asset forfeiture* dalam sistem hukum nasional mereka sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c(United Nations, 2004). Ketiadaan instrumen perampasan aset tidak dapat di pandang hanya sebatas lack of political will, namun perlu dipandang secara konseptual-yuridis. Konsep *NCB asset forfeiture* sebagai mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan memancing diskursus hangat kalangan akademisi, khususnya potensinya untuk melanggar *due process of law*.

Hukum pidana berdiri di atas fondasi kokoh yang menegaskan dirinya bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang membuktikan kebenarannya (*presumption of innocent*). *NCB asset forfeiture* sebagai mekanisme perampasan aset menggunakan mekanisme perdata memberikan kemungkinan bagi negara untuk memberikan hukuman secara ekonomi (merampas harta benda) tanpa didahului dengan pembuktian unsur kesalahan orang tersebut. Dalam sistem peradilan pidana yang menganut *Due Process Model* (DPM) yang mengedepankan formalitas dan legalitas penegakan hukum, maka *NCB asset forfeiture* merupakan bentuk penghukuman tanpa pengadilan (*punishment without trial*) yang mencederai Hak Asasi Manusia (HAM)(Cassella, 2003; Packer, 1964).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD) dalam Pasal 28H Ayat (4) menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi atas harta bendanya, dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun dalam kondisi apa pun”. *NCB asset forfeiture* sebagai upaya merampas aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dengan proposisi adanya dugaan yang kuat bahwa aset tersebut memiliki kausalitas dengan tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan perdata (*in rem*) tanpa didahului oleh putusan pidana yang menyatakan kesalahan subjek hukum, dipandang sebagai bentuk intervensi dan perampasan hak milik yang inkonstitusional berdasarkan UUD.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Crime Economic Theory

1) Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam *United Nations Against Corruption 2003*

Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 mendefinisikan *NCB asset forfeiture* sebagai perampasan permanen terhadap properti yang diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atau otoritas yang berwenang. *Karakteristik NCB asset forfeiture* dalam merampas aset hasil tindak pidana menggunakan prosedur gugatan perdata terhadap aset tanpa perlu membuktikan kesalahan seseorang (*in rem*). Standar pembuktian yang digunakan menganut pada prosedur perdata dengan metode *balance of probability* (lebih mungkin benar daripada salah atau kebenaran merupakan suatu keadaan di mana peluangnya lebih dari 50 persen untuk benar)(Muhammad Fuad A.R. et al., 2022). Standar pembuktian yang lebih rendah daripada *beyond reasonable doubt* merupakan karakteristik utama *NCB asset forfeiture*.

Pasal 31 Ayat (1) UNCAC 2003(United Nations, 2004) menegaskan kepada negara-negara peratifikasi untuk mengambil langkah untuk memastikan bahwa upaya perampasan aset harus benar-benar ditujukan kepada aset yang berasal dari tindak pidana. *NCB asset forfeiture* memiliki potensi untuk melanggar hak individu dan pihak ketiga, oleh karena itu, dalam Pasal 31 Ayat (9) mencantumkan hak bagi pihak ketiga yang beritikad baik seperti hak perlindungan bagi pemilik aset yang tidak bersalah dan hak untuk membuktikan kepemilikan aset tanpa pengetahuan pidana. Guna mengoptimalkan mekanisme *NCB asset forfeiture*, Pasal 54 menekankan unsur kerjasama internasional kepada negara-negara peratifikasi untuk mengambil langkah untuk mendukung upaya perampasan aset negara yang berkepentingan.

Struktur umum mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam UNCAC 2003 terdiri dari empat fase utama, yaitu: (1) Fase investigasi dan identifikasi aset yang dilakukan dengan menemukan dan mengumpulkan informasi mengenai aset yang diduga berasal dari tindak pidana; (2) Fase pembekuan dan penyitaan yang dilakukan dengan meminta otoritas terkait atau meminta negara tempat aset untuk bekerja sama apabila aset berada di luar yurisdiksi; (3) Fase adjudikasi atau pengadilan sebagai upaya merampas aset dengan prosedur *in rem*, standar pembuktian yang lebih rendah, dan mekanisme pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) kepada tergugat; (4) Fase pengelolaan dan pengembalian aset yang berhasil dirampas dengan memperhatikan nilai dan kualitas aset.

2) Kerangka Analitis *Crime Economic Theory*

Becker(1968) memformulasikan model analisis *crime economic* yang menjadi fondasi utama penelitian ini. Dalam model analisis *crime economic theory* yang dikemukakan oleh Becker, seseorang individu rasional akan memilih untuk melakukan kejahatan apabila *expected utility* dari perbuatan tersebut melebihi *expected utility* dari aktivitas legal. Secara teoritis, seseorang individu akan melakukan kejahatan apabila EU (*crime*) lebih besar daripada EU (*legal*). Dalam menghitung EU dari korupsi sebagai bentuk biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh pelaku untuk menikmati hasil korupsi, maka mencakup

probabilitas tertangkap dan dihukumnya pelaku, keuntungan yang dihasilkan dari kejahatan, dan nilai kerugian akibat hukuman (termasuk perampasan aset).

Dalam konteks kejahatan korupsi yang bersifat *white-collar* dan terorganisir, maka probabilitas seorang pelaku korupsi untuk tertangkap dan dihukum secara historis relatif rendah di Indonesia. (Santoso, 2011) Temuan ICW pada tahun 2024 menunjukkan eskalasi penurunan jumlah kasus dan tersangka korupsi. Pada tahun 2023 terdapat 1695 tersangka dan 791 kasus, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 888 tersangka dengan 364 kasus. Faktor penyebab penurunan ini karena intensitas penindakan oleh APH menurun. Terdapat 292 (66 persen) Kejaksaan Negeri yang tidak menangani perkara korupsi, 445 Kepolisian Resor dan 14 Kepolisian Daerah (90 persen dan 41 persen) yang tidak menangani perkara korupsi, dan 200 target penanganan korupsi KPK pada tahun 2024 hanya 42 perkara yang ditangani (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Dari segi keuntungan yang dihasilkan dengan potensi hukum sebagai biaya dalam melakukan korupsi, secara historis belum mencapai titik impas. Argumen ini berangkat dari ketergantungan pada *conviction based forfeiture* yang direpresentasikan lewat pidana tambahan baik denda maupun uang pengganti. Dalam laporan tren vonis ICW pada 2018-2023 ditemukan terdapat disparitas tinggi antara kerugian negara (Rp5,6 triliun) dengan uang pengganti (Rp.7,3 miliar). Temuan ini mengindikasikan bahwa uang pengganti sebagai pidana tambahan hanya mengembalikan setidaknya 2 persen dari total kerugian negara. Dalam persepektif *crime economic theory* dapat terlihat bahwa EU korupsi masih memiliki nilai positif.

Interpretasi *EU crime* positif mengindikasikan bahwa korupsi masih menjadi kejahatan yang menguntungkan (*crime pay*). Untuk menekan intensitas korupsi, maka EU crime harus bernilai negatif atau lebih kecil dari *EU legal*. Ehrlich (1973) mengembangkan lebih lanjut kerangka Becker dengan menekankan bahwa *deterrence effect* memiliki sifat yang marginal. Peningkatan kepastian hukuman (*certainty*) cenderung lebih berpengaruh daripada keparahan hukuman (*severity*) itu sendiri. Dalam konteks ini, *NCB asset forfeiture* berperan untuk meningkatkan kepastian kerugian ekonomi bagi pelaku korupsi, lewat percepatan akselerasi perampasan aset menggunakan standar pembuktian yang lebih ringan (*balance of probability*) sehingga dapat memotong hasil korupsi dan memberikan bobot tambahan pada biaya (potensi terampasnya aset menjadi lebih besar). (July Wiarti, 2017)

3) ***Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Instrumen Peningkatan *Deterrence***

Penerapan *NCB asset forfeiture* secara fundamental mengubah kalkulasi ekonomi pelaku korupsi melalui tiga mekanisme. Pertama, *NCB asset forfeiture* memisahkan risiko perampasan aset dari risiko pemidanaan. Dalam mekanisme *NCB asset forfeiture*, aset hasil tindak pidana dapat dirampas meskipun penuntutan pidana gagal atau tidak dapat dilakukan (Greenberg et al., 2009). Dalam kasus yang kompleks, *NCB asset forfeiture* tetap memberikan tekanan biaya bahkan apabila pelaku berhasil bebas dari tuntutan pidana. Mekanisme ini memberikan beban kepada pelaku untuk menghadapi risiko kehilangan seluruh aset hasil korupsinya melalui gugatan perdata. Pemisahan ini secara drastis meningkatkan probabilitas kerugian ekonomi (lewat pengkalian antara keuntungan yang dihasilkan dan nilai kerugian akibat hukuman) yang dipersepsikan calon pelaku.

Kedua, *NCB asset forfeiture* meningkatkan nilai kerugian yang ditanggung oleh pelaku korupsi signifikan dengan terdapatnya mekanisme perampasan aset dengan standar pembuktian yang lebih sederhana. *NCB asset forfeiture* sengaja dirancang untuk merampas tidak hanya aset yang memiliki keterikatan langsung dengan perbuatan korupsi, tetapi juga dirancang untuk mencakup keseluruhan hasil dan buah dari aset yang diduga berasal dari korupsi (*proceeds and fruits of proceeds*) (Greenberg et al., 2009). Cakupan yang lebih luas dari *NCB asset forfeiture* dapat meningkatkan potensi kerugian lewat pengurangan hasil

korupsi secara signifikan dibandingkan *conviction-based forfeiture* yang seringkali hanya dapat menjangkau aset yang secara langsung terbukti dalam persidangan pidana.

Ketiga, *NCB asset forfeiture* menginternalisasi eksternalitas negatif dari dilakukannya korupsi. Berdasarkan perspektif ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*). Korupsi dalam perspektif ini menciptakan eksternalitas negatif melalui penyimpangan alokasi sumber daya publik dan degradasi kualitas pelayanan publik dikarenakan pelaku memperoleh keuntungan pribadi, sementara biaya sosial (*social cost*) berupa penurunan kualitas pelayanan dan sumber daya publik ditanggung oleh masyarakat. *NCB asset forfeiture* berperan sebagai mekanisme internalisasi eksternalitas tersebut dengan memastikan pelaku menanggung biaya sosial dari perbuatannya, sehingga mendekati kondisi yang mengurangi insentif untuk berkorupsi (Polinsky & Shavell, 2000).

4) Desain Normatif *NCB Asset Forfeiture* untuk Indonesia

Penerapan *NCB asset forfeiture* di Indonesia memerlukan tidak hanya justifikasi teoretis, tetapi juga membutuhkan justifikasi dari segi yuridis. *NCB asset forfeiture* memerlukan penyesuaian secara normatif dengan mengingat bahwa *NCB asset forfeiture* merupakan mekanisme yang berkembang dinegara yang menganut *common law system*. (Qudratullah, 2012) Oleh karena itu, diperlukan perhatian terhadap karakteristik sistem hukum Indonesia dan berbagai prinsip perlindungan HAM yang telah dijamin oleh konstitusi. *NCB asset forfeiture* memiliki potensi untuk melanggar HAM dan *due process of law* akibat karakteristiknya sebagai upaya merampas aset hasil tindak pidana secara paksa, sehingga mungkin bersinggungan dengan *property right* dan *self-incrimination principle*.

NCB asset forfeiture dalam proses politiknya telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026 lewat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset). Dalam RUU Perampasan Aset, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan standar pembuktian *balance of probabilities* yang lebih ringan dibandingkan standar hukum pidana (*beyond reasonable doubt*) perlu disertai dengan indikator yang konkret untuk menjamin kepastian hukum (Greenberg et al., 2009). Naskah RUU mengklasifikasikan aset yang dapat dirampas apabila “diduga atau berasal dari tindak pidana”. Rumusan ini dapat membuka ruang interpretasi luas tanpa batasan tegas terhadap hubungan kausalitas, *tempus delicti*, dan alat bukti minimum sehingga berpotensi menggeser kepastian hukum.

Kedua, pengaturan beban pembuktian terbalik. Secara prinsip, *reversal burden of proof* membantu negara, tetapi dalam praktiknya penerapan prinsip ini dapat berubah menjadi beban yang hampir mustahil dipikul oleh pemilik yang sah, khususnya apabila aset telah tercampur dengan harta lain atau telah berpindah tangan beberapa kali. (Betti et al., 2025) RUU merumuskan apabila terdapat pihak yang keberatan, maka pihak tersebut harus membuktikan aset tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana. Di sisi lainnya, jaksa cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset memiliki hubungan dengan tindak pidana. Rumusan ini perlu diperketat agar tidak menggeser asas *presumption of innocent* secara substantif sehingga mencegah terciptanya quasi punishment terhadap seseorang yang belum tentu pelaku.

Ketiga, perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga beritikad baik. RUU mengakui hak pihak ketiga lewat pengajuan keberatan terhadap penyitaan, pembekuan, hingga perampasan aset. Dalam naskah RUU terdapat mekanisme pengajuan keberatan ke Ketua Pengadilan Negeri. Namun, pengaturan pengajuan keberatan ini perlu dirinci kembali dengan mempertimbangkan situasi harta bercampur, terdapat nama pinjaman, perjanjian *nominee*, dan pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul aset. Perincian ini dapat dilakukan dengan pengaturan yang jelas tentang pembuktian dan pemisahan harta, sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mekanisme penegakan hukum korupsi di Indonesia mengandung kelemahan yuridis yang fundamental dan sistemik: ketergantungan penuh pada *conviction-based forfeiture*, standar pembuktian pidana yang berat atas keterkaitan aset dengan kejahatan, rendahnya tingkat pemulihan aset, dan ketiadaan instrumen hukum *NCB asset forfeiture* yang komprehensif meskipun UNCAC telah mensyaratkannya sejak 2006.

NCB asset forfeiture dalam perspektif *crime economic theory* berpotensi signifikan mengoptimalkan penegakan hukum korupsi, karena memisahkan risiko perampasan aset dari risiko pemidanaan sehingga meningkatkan *expected cost of crime* dan memperkuat *deterrence effect* terhadap perilaku koruptif.

Keterbatasan

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif berbasis kajian norma dan literatur, bukan data empiris lapangan (wawancara penyidik, jaksa, atau hakim), sehingga argumen mengenai rendahnya pemulihan aset dan hambatan pembuktian bersandar pada data sekunder yang berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan praktik penegakan hukum yang sesungguhnya.

Analisis *crime economic theory* dan desain kelembagaan *NCB asset forfeiture* masih bersifat konseptual-ilustratif, belum diuji secara kuantitatif/ekonometrik dan belum dilakukan perbandingan hukum yang sistematis dengan yurisdiksi lain (mis. Inggris, Irlandia), sehingga rekomendasi kelembagaan memerlukan kajian komparatif lanjutan sebelum diadopsi secara teknis.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, seperti wawancara dengan penyidik, jaksa, hakim, atau pejabat PPATK yang menangani perkara pemulihan aset, serta melakukan kajian hukum komparatif secara sistematis terhadap yurisdiksi yang telah menerapkan rezim *NCB asset forfeiture*, seperti *Criminal Assets Bureau* di Irlandia atau *Proceeds of Crime Act* di Inggris, dan pengujian kuantitatif/ekonometrik terhadap dampak *NCB asset forfeiture* pada tingkat pemulihan kerugian negara, guna menguji dan melengkapi kerangka konseptual *crime economic theory* yang digunakan dalam penelitian ini.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

REFERENSI

- Ali, M. N., Herdiyanti, H. P., Saragih, K. I. P., Azlin, W. A. G., & Siswajanthi, F. (2025). Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris atas Harta Tergugat yang Meninggal dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 16795–16799.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 1–54. [https://doi.org/10.1016/S0002-9610\(56\)80126-8](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(56)80126-8)
- Betti, S., Bitton, Y., & Zaigham, N. M. (2025). *From Loss to Gain*.
- Cassella, S. D. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act relating to asset forfeiture in transnational cases. *Journal of Financial Crime*, 10(4), 303–307.
- Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation. *Journal of Political Economy*, 81(3), 521–565.
- Greenberg, T. S., Samuel, L. M., Grant, W., & Gray, L. (2009). *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of

- Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 465–480. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Cet. 1). Erlangga.
- Huda, M. N., Mardhatillah, S. I., Ayunisa, Q., Munjiyah, A., & Nugroho, A. E. (2025). Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 7(1), 98–111. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.28205>
- Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*, Halaman 10-13.
- July Wiarti. (2017). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum). *UIR Law Review*, 1(1), 101–110.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan tahunan KPK 2022: MENEBAR BENIH ANTIKORUPSI*.
- Kurniawan, F., Syammakh, M., & Alghazali, D. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565–588.
- Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 (2025).
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uan. *Refleksi Hukum*, 5(2), 199–218.
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi penerapan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351–364.
- Packer, H. L. (1964). Two Models of the Criminal Process. *University of Pennsylvania Law Review*, 113(1), 1–68.
- Permana, I., Panjaitan, H., & Hutahaeen, A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 993–1000.
- Polinsky, A. M., & Shavell, S. (2000). The economic theory of public enforcement of law. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 45–76.
- Purnama, S. H. (2021). *Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana*. KPKNL Palu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan>
- Qudratullah, O. (2012). *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Forfeiture) Dalam UU Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo 20/2001)*. Universitas Islam Indonesia.
- R, M. F. A., Karim, M. S., & Haeranah. (2022). The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption. *Legal Brief*, 11(5), 2613–2622. <https://doi.org/10.35335/legal.The>
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Santoso, T. (2011). Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Penulisan Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z>
- Yusticia, J. (2022). Penerapan Model Alternatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Sebagai Jalan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *Lex Superior*, 1(2), 1–16.